

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TENTANG MENENTUKAN MASA IDDAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Oleh : *Novia Fatriyani*

Pembimbing I : **Dr. Firdaus, S.H., M.H**

Pembimbing II : **Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H**

Alamat: **Jl. Putri Tujuh, Merempan Hulu, Siak-Riau**

Email: **noviaaspalelaa@gmail.com**

One of the problems faced by the Indonesian people today is the crime of sexual violence. Pedophilia as a sexual orientation by liking minors. As a distorted orientation and contrary to applicable norms. Pedophile behavior often leads to sexual violence. Based on the characteristics that exist that the ability to seduce a reliable pedophilia that can deceive children and the nature of pedophiles who love to move locations cause this to make it not an ordinary crime. Very often cases of pedophile crime appear and are revealed after the number of victims who report. The effects of pedophilia crimes lead to mental trauma, genital and rectal injuries and the potential to be a future offender for victims for boys. In Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the second amendment of Law No. 23 of 2002 Regarding child protection, it allows additional penalties to announce the identity of the offender. as a form of deterrent effect and protection to the community, but there is no formal criminality in the form of implementation so that the ideal concept is needed so that additional punishment can be carried out

This type of research is a normative legal research that is using literature study in finding data. This research is descriptive in nature which tries to provide detailed and detailed data on the existing problems. In writing this research using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This study uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of this study are to explain that the material penalties for additional sentences announcing the identity of the perpetrators have been clearly regulated. but for formal criminal arrangements have not been clearly regulated. thus causing additional punishment is not perfect. The author provides an ideal concept in the form of announcements of identity given to the public through mass media, print and social media, Announcement of identity is also given to educational institutions and the Ministry of Law and Human Rights. announcements of identity are also given through the website managed by the Indonesian child protection commission. Announcement of identity is done in order to reduce the level of pedophile crime and provide protection for children and society.

Keywords: *Announcement Of The Identity Of The Offender - Additional Punishment - Pedophilia.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam dengan disyariatkannya nikah pada hakikatnya adalah sebagai upaya legalisasi hubungan seksual sekaligus untuk mengembangkan keturunan yang sah dan menjadi percampuran nasab. Disamping itu lembaga perkawinan juga merupakan faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Nikah merupakan suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Secara Etimologi (Bahasa) kata iddah berasal dari bahasa Arab عِدَّة yang berarti menghitung, iddah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi عَدَّ yang berarti hitungan.[Sayyid Sabiq, Fiqhu Sunnah, juz II, Beirut, Libanon :

العدة في اللغة مأخوذة من العدد فهي مصدر سماعي لعد بمعنى أحصى

Artinya : “Iddah menurut bahasa adalah diambil dari kata *alAdad* yaitu *mashdar* yaitu dari *adda*, maknanya *ahsha* (menghitung).”¹

Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban dalam rangka menegakkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan perkawinan. Senada dengan firman Allah dalam al-Quran yang menjelaskan hakikat pernikahan, yaitu:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, juz II, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1983, hlm. 325

² <https://media.neliti.com/media/publications/162153-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 10.20 WIB.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Dalam kitab fikih ditemukan definisi ‘iddah itu yang pendek dan sederhana, di antaranya adalah *أهيف أزلما* atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Definisi lainnya juga dipaparkan oleh Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, dengan *أصحا* atau menghitung sesuatu, yakni sebagaimana penjelasannya dalam matan ‘*iānah al-thālibīn* bahwa konsep ‘iddah tersebut diambil dari kata “adadun” dikarenakan mengandung makna bilangan atau hitungan masa suci dan bulan (menunggu) pada umumnya. Dalam kajian fikih munakahat menurut Sayuti Thalib-‘iddah ini lebih tepat dibaca atau dipahami dari sisi bahasa dengan kata “masa iddah”, yang mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu.⁴

Masa iddah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁵

Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ini sebagaimana yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17.

³ QS. Al-Rum (30):21

⁴ M. Nur Kholis Al Amin “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam” Artikel Pada *Jurnal Studi Islam*, FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol. I, No. Desember 2016, hlm. 100.

⁵ H. Mohaammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 23.

Jika dibandingkan dengan KUH Perdata, Hukum Islam, baik di dalam fikih, UUP dan KHI, sebenarnya jauh lebih rasional dan realitas. Di dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah masa pisah meja dan pisah ranjang antara suami dan istri yang telah sulit untuk hidup sebagai suami istri dengan baik lagi. Masalah lainnya juga sering dikritik adalah menyangkut larangan wanita yang sedang dalam masa iddah.⁶

Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fikih, larangan ini merupakan salah satu iddah merupakan satu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan dalil keagamaan. Penantiaan merupakan waktu yang menjemukan bagi wanita karena tidak saja keluar rumah tapi juga menghias diri terkhusus bagi yang ditinggal mati oleh suaminya. Ayat tersebut bukan dalam rangka membatasi gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa iddah karena hal ini lebih menimbulkan kemudharatan kepada istrinya.⁷

Fenomena ini tentu sangat dilemmatis. Bagaimana tidak, seolah-olah kita merasa sudah menjalankan hukum Islam dengan merujuk kepada KHI, tetapi kalau kita teliti lebih dalam, justru kita menemukan begitu banyak kelemahan. Bahwa pola-pola etis dari kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an cukup luas memberi dorongan terhadap hukum modern dan memungkinkan adanya variasi dalam penafsiran sesuai dengan kebutuhan menurut ruang dan waktu.

Masa iddah sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 "Perceraian ini terjadi dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan". Artinya, masa iddah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri

yang telah diceraikan harus menjalani masa iddahnya dihitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, agar aturan ini dapat membuka kembali pintu ijtihad untuk mengalirkan hukum islam terhadap permasalahan masa iddah yang belum lengkap serta sesuai dengan aturan didalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, dapat terkonsep secara detail didalam hukum nasional ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum yang akan mengkaji tentang pengaturan masa iddah dan pembaruan hukum islam sebagai penguatan hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan judul **Kontribusi Hukum Islam Tentang Menentukan Masa Iddah Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kontribusi hukum islam dalam Undang-undang perkawinan tentang masa iddah?
2. Apakah implikasi dari pengaturan masa Iddah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi hukum islam dalam Undang-undang perkawinan tentang masa iddah.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari pengaturan masa Iddah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum islam.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 259.

⁷ *Ibid*

- b. Untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan bahan kajian bagi khalayak umum di bidang hukum pidana dan bidang pengetahuan peradilan di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat menjadi refrensi kepada akademisi hukum berikutnya dalam hal penelitian dalam lingkup yang sama di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Politik Hukum

Politik Hukum adalah *Legal Policy* yang akan tau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak an hukum.⁸

Dalam hubungan tolak Tarik antara politik hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.⁹ Hukum sebagai produk politik dalam pandangan awam bisa dipersoalkan, sebab pernyataan tersebut memosisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. Negara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang harus diposisikan sebagai variable yang terpengaruh (depenent variable) oleh hukum.

Secara Metodologis-ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut semuanya benar, tergantung pada asumsi dan konsep yang dipergunakan, ini juga yang melahirkan dalil bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat relative, tergantung pada asumsi konsep-konsep yang dipergunakan.¹⁰

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2009, hlm. 17.

⁹ *Ibid.* hlm. 21.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia edisi revisi*, PT. Rajawali Pres, Jakarta Utara: 2009, hlm. 8.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan maka politik hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur rakyatnya melalui pembangunan hukum yang sistematis untuk mencapai tujuan Bersama dalam bernegara. Dan dalam prakteknya politik hukum selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu yang meliputi: 1) pelaksaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap para anggotanya; 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut presepsi elite pengambil kebijakan.¹¹

2. Teori Eklektisisme Hukum

Pada kamus Webster's, sebagaimana dikutip Qodri Azizy, eklektisisme berasal dari bahasa Yunani, eklekticos; eklegein yang artinya memilih. Eclectic artinya: chosing; selecting from various system, doctrines, or sources (pilihan dari berbagai sistem, doktrin atau sumber). Eclecticism diartikan dengan the method or system of an eclectic (metode atau sistem untuk pilihan dari beberapa sumber).¹²

Istilah eklektisisme jika ditinjau dari penggunaan bahasa Arab tampaknya memiliki kedekatan maksud dengan talfiq. Jika eklektik artinya memilih

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Rajawali Pres, Jakarta: 2011, hlm. 14.

¹² Yudarwin, Tesis, *Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional*, Program Pascasarjana, (Medan: UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), hlm. 32.

sesuatu (hukum) di antaranya mana yang lebih baik, maka *talfiq* artinya mengamalkan lebih dari satu pendapat (mazhab) yang dianggap baik. Sebagaimana arti *talfiq* dalam Kamus Ushul Fiqih adalah mengamalkan dua pendapat dalam satu kasus secara bersamaan; atau mengamalkan salah satunya, dengan tetap dipengaruhi oleh yang kedua; atau melaksanakan ibadah dengan cara yang disusun dari gabungan *ijtihad* para mujtahid dalam persoalan, akan tetapi salah satu dari para Imam mujtahid yang diperhitungkan itu tidak mengakui tata cara demikian. Istilah *talfiq* menurut Amir Syarifuddin muncul berkaitan dengan orang yang berpindah mazhab.¹³

Syarifuddin kemudian mengungkapkan, bila *talfiq* dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan suatu peraturan yang akan dijalankan umat Islam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena suatu negara (sultan) dalam berbuat untuk umatnya berdasarkan pada kemaslahatan umum. Umpamanya Undang-undang perkawinan yang berlaku hampir di semua negara yang berpenduduk muslim, dirumuskan atas dasar *talfiq*. Untuk tindakan berhati-hati dalam melakukan *talfiq* selain dari hukum Islam, seperti hukum Barat, guna mewujudkan cita-cita pembentukan sistem hukum nasional, melainkan Azizy menggunakan dengan konsep eklektisisme yang ia munculkan sendiri. Karena konsep *talfiq* hanya membatasi dirinya terhadap pendekatan memahami aliran hukum yang lahir dari dunia Islam saja, tidak yang lain.¹⁴

Kalau dikatakan eklektisisme sebagai teori dalam ilmu hukum, apakah relevan dan dapat diterima sebagai teori hukum sebagaimana teori-teori hukum yang berlaku dan diterima pada umumnya. Asumsi demikian muncul dari Imam Syaukani sendiri yang menilai bahwa

eklektisisme merupakan suatu teori hukum di antara teori-teori hukum yang ada, yang oleh Syaukani, eklektisisme disebut sebagai teori interdependensi; di mana teori interdependensi diartikan sebagai teori hukum yang menjelaskan setiap sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, karena antara sistem hukum yang satu dengan lainnya saling pengaruh-mempengaruhi.

Mengambil sesuatu doktrin atau pemikiran mazhab atau mujtahid tertentu, dan itu pun harus memenuhi kriteria tertentu yang dibolehkan. Berkaitan dengan pengambilan hukum di luar dari pemikiran Islam (sebagaimana yang digagas oleh Azizy dengan konsep eklektisisme) apakah dibenarkan pula memilih dan mengambil doktrin sistem hukum di luar dari Islam dengan menggunakan konsep *talfiq*? Jawabannya adalah tidak.¹⁵ Alasannya adalah, hukum di luar dari Islam tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana yang dikemukakan al-Alai yang diikuti oleh Tahrir serta sesuai dengan yang diriwayatkan Imam Ahmad dan al-Quduri yang diikuti Ibn Syureih dan Ibn Hamdan sebagaimana yang telah disinggung di atas. Hukum di luar dari Islam tidak sama kedudukannya dengan hukum Islam, sehingga ia dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk memilih mana di antara hukum tersebut yang terbaik dengan menggunakan konsep *talfiq*. Barangkali apakah dikarenakan hal ini Azizy tidak menggunakan istilah *talfiq* sebagai pendekatan dalam memahami sistem hukum Islam dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum yang mana yang patut dijadikan perundang-undangan itu sendiri bentuk dari politik hukum (*legal policy*). *Legal policy* mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat

¹⁵ Yudarwin, *Op.cit*, hlm. 40.

¹³ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Gama Media, Yogyakarta: 2002, hlm.31.

¹⁴ *Ibid*.hlm. 32.

menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun.[Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.] Politik hukum merupakan sesuatu yang mendasari kebijakan dasar diundangkannya suatu regulasi, dan dasar kebijakan diberlakukannya suatu regulasi tertentu dalam tatanan sistem hukum nasional.¹⁶ Pengaturan dan keberlakuan regulasi pengaturan masa iddah di Indonesia dalam perspektif politik hukum adalah sesuatu yang patut untuk dipahami.

2. Masa iddah ialah masa menunggunya bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggl mati oleh suaminya untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁷
3. Perkawinan secara etimologis dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Alnikah mempunyai arti *Al-Wath'I, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam"u* atau ibarat '*an al-wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan mnjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.¹⁸
4. Hukum islam merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, tetapi menjadikan hukum yang hidup, berkembang dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat islam yang berdiri sendiri didampingi oleh Undang-Undang tertulis, dan ini merupakan keharusan sejarah untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup

masyarakat penduduknya, betapa lagi masyarakat Indonesia sebagai besar beragama Islam. Dari sudut filsafat amat tepatlah kirannya tinjauan nilai-nilai hukum Islam dan eksistensinya dalam praktek Pengadilan Agama.¹⁹

5. Putusan pengadilan dapat menjadi sebuah *laboratory of logic* (laboratorium nalar). Karena dengan melihat ke dalam putusan, masyarakat dalam kapasitas awam hukum dapat paham apa yang menjadi pertimbangan hakim. Hal ini untuk mencegah *Common sense* yang berujung kepada *death of justice*.²⁰ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.²¹

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan²² yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepastakaan sebagai tumpuan utama.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bagian asas - asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.120.

²⁰<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2013/10/putusan-pengadilan-adalah-bagian-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019, pukul 13.30 WIB.

²¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019, pukul 13.35 WIB.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 23.

¹⁶ Muhammad Ramadhan, *Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, State Islamic University of North Sumatra, Vol 40, No. 2, 2016, hlm. 1.

¹⁷ Awaluddin ML dan Basri, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan Kepribadian*, PUSBANGDIK, Pekanbaru, 2010, hlm. 142.

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.²³

Soejono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normative dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum, dan (v) penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas mengenai sinkronisasi atas asas-asas hukum melalui perbandingan hukum yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan pokok yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.²⁵

Data sekunder yang dimaksud terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Sama halnya dengan penelitian untuk keperluan praktik hukum, bahan penelitian untuk keperluan akademik dengan menggunakan metode *statute approach*, bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan tentang isu yang hendak dipecahkan.²⁶ Intinya bahwa bahan hukum primer merupakan pengaturan

perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif, yaitu:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- 3.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang (KHI) Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)
- 4.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)
- 5.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)
- 6.) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan dan memperoleh data melalui peraturan serta media surat kabar yang terkait. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang

²³ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 196.

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- a. Perpustakaan Wilayah Riau Soeman HS;
- b. Perpustakaan Universitas Riau;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Iddah

Iddah berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.²⁸

Jadi iddah artinya suatu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk menyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan

menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa beriddah, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anak lahir, maka anak itu dinamakan anak syubhat, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.²⁹

1. Macam-macam Iddah

- a. Iddah istri yang ditalak setelah digauli (jika dia masih haid)
- b. Iddah perempuan yang ditalak tapi belum digauli.
- c. Iddah perempuan yang ditalak sedang hamil
- d. Iddah perempuan yang ditalak dalam keadaan *Murtabah*
- e. Iddah perempuan yang haid *Mutahayyirah*
- f. Iddah perempuan yang tidak memiliki kebiasaan haid
- g. Iddah perempuan hamil
- h. Iddah perempuan yang ditinggal mati suami
- i. Iddah wajib dalam pernikahan yang tidak sah
- j. Iddah wanita yang berzina

2. Batasan Minimal Waktu Iddah Berdasarkan Quru'

Ulama fikih dari kalangan madzhab Syafiiyah berpendapat bahwa Batasan minimal waktu iddah perempuan merdeka dengan quru' adalah tiga puluh dua hari satu jam. Abu Hanifah berpendapat, batas minimal waktu iddahnya adalah enam puluh hari. Adapun menurut kedua murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, waktu iddahnya minimal tiga puluh sembilan hari.³⁰

3. Berakhirnya Masa Iddah

Apabila perempuan sedang hamil maka iddahnya berakhir setelah dia melahirkan. Jika iddahnya menggunakan hitungan bulan, masa iddah dihitung sejak waktu perveraian atau kematian suaminya, sehingga genap tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. Jika menggunakan hitungan haid, masa iddahnya berakhir dengan tiga

²⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁸ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita* Pustaka Khazanah Fawa'id : 2016, Kota Depok, hlm. 368.

²⁹ Selamat Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.20.

³⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 213.

kali haid. Ini bisa diketahui oleh perempuan yang bersangkutan.

4. Hikmah Disyariatkannya Masa Iddah

Tidak ada sesuatu apapun yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Dalam masalah hukum iddah pun tentu ada hikmah-hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman. Hanya Islam satu-satunya agama yang memiliki tata hukum yang rapid dan jelas, yang belum tentu dimiliki oleh agama lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari kitab suci atau wahyu Tuhan. Hukum ini mengatur tentang ibadah yaitu tata hubungan manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tentang mu'amalah yaitu tata hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, hukum Islam mempunyai peranan yang cukup penting mengingat hukum Islam merupakan salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum nasional.

Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama, sudut besar kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kedua, sudut hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia.³¹ Dari sudut penglihatan yang pertama, hukum Islam tampak telah memberikan gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum. Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa sejak Republik ini berdiri, telah dihasilkan peraturan perundang-undangan yang memuat syariat Islam yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam. Di antaranya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut PP-nya, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam. Bahkan sebelumnya, telah lahir UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika tidak menyiapkan tenaga-tenaga ahlinya di situ (penyusunan produk perundangan) bagaimana kira-kira negeri ini. Selama ini banyak orang mengira bahwa hukum Islam itu seperti tidak berjalan. Tapi faktanya, selalu ada dan itu menjadi sebuah keberuntungan bagi bangsa dan negara ini. Jadi, bahan bakunya sudah ada yang mengolah, tinggal siap siapa yang membutuhkan. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, hukum Islam ikut berkontribusi di dalamnya. Dengan demikian, hukum Islam telah memberikan kontribusi norma dan nilai hukum yang berlaku dalam heterogenitas kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu saja menghadapi polemik yang tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politis.³²

Polemik itu muncul disebabkan oleh posisi hukum Islam yang berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Hukum Islam berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Sementara Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi ajarannya untuk menjamin kepastian. Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum Nasional di Indonesia memang menghadapi kendala yang mendasar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan Tentang Masa Iddah

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang berbunyi: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

³¹ Said Agil, *et. al*, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1 Pena Madani, Jakarta, 2004. 201.

³² <https://www.uinjkt.ac.id/id/hukum-islam-berkontribusi-terhadap-hukum-nasional/> diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 19.48 WIB.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berda-sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.³⁴

Dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Hak asasi manusia mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal, dan disetujui oleh masyarakat di seluruh dunia PBB, sejak berdirinya, bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan hak asasi manusia. Bahkan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia dan perlindungannya telah diturunkan dari seorang Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Jenderal berikutnya. Hak asasi manusia dalam konteks pencatatan sipil dan statistik vital dijabarkan salah satunya pada Pencatatan Pernikahan, 1962.³⁵

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya 'iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa iddah. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan "perasaan" perempuan yang

telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.³⁶ Seluruh kaum muslimin sepakat wajibnya iddah bagi perempuan yang bercerai, baik ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَن يَأْتِيَهُنَّ ذُلَّةٌ
فُرُوعٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللرَّجَالُ عَلَىهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³⁷(QS. Al-Baqarah: 228)

Tabel 1.1

Contoh Sederhana Penghitungan Masa Iddah
Sejak Masa Suci

³³ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri), hlm 2

³⁴ R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Diedarkan Dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum di kalangan Universitas Trisakti, Jakarta), hlm 6

³⁵ Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, kerjasama MKRI, Fakultas Hukum UNRI, hlm. 8.

³⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 16

³⁷ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), hlm 55.

Jika mengacu kepada quru sebagai masa suci, maka jika seorang suami menjatuhkan talak pada tanggal 1 Muharram, maka masa iddah istrinya berakhir pada tanggal 10 Rabi'ul Awal atau saat dimulainya masa haid ketiga.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang juga terjadi salah paham antara kedua belah pihak tersebut. Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan di tengah jalan yang sering disebut juga perceraian.³⁸

Ketentuan Iddah dalam Undang-Undang Perkawinan Proses, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto (sewaktu menjabat presiden) di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan pada hari itu juga diberlakukan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jendral TNI Sudarmono, tahun 1974 Nomor 1 yang penjelasannya dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 3019, undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal, di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Dari sisi pelaksanaan tersebut, semua bab dan pasal diatur secara rigit, salah satu konsep yang akan dibahas dalam kali ini adalah bagaimana ketentuan masa tunggu dalam UU Perkawinan. Ketentuan waktu tunggu dalam UU perkawinan hampir sama dengan apa yang ada dalam hukum Islam, hanya saja pemakaian kata. Dalam hukum Islam disebut iddah, tetapi substansinya sama.

Tgl/bln	1/1	10/1 sd 17/1	17/1 sd 10/2	10/2 sd 17/2	17/2 sd 10/3
Keadaan	Suci (jatuh talak)	Haid	Suci	Haid	Suci

B. Implikasi Dari Pengaturan Masa Iddah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam

1. Implikasi Dari Pengaturan Masa Iddah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Konstruksi yang ada di KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia Arab lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seolah tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa iddah. Agaknya hanya dalam kasus wath syubhat dan zina, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan. Aturan-aturan KHI yang diskriminatif terhadap perempuan, dalam situasi sosial hari ini, dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kaum perempuan.³⁹

Namun, dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern yang demikian, maka konsepsi yang ada dalam KHI hendaknya dicari solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik), apalagi hal ini terkait erat dengan hak perempuan yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender.

³⁸ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty. Yogyakarta, 1999, hlm.4.

³⁹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: LkiS, 2001 hlm.210.

Dalam hal ini sesungguhnya gagasan iddah dan ihdad yang ada dalam KHI telah disesuaikan dengan dasar teori aladah, naskh dan al-mashlahah, dimana teori tersebut dengan peganagan itu Munawir Syadzali mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui ijtihad dan dorongan rasionalisasi. Di kaitkan dengan teori eklektisisme disebut sebagai teori interdependensi; di mana teori interdependensi diartikan sebagai teori hukum yang menjelaskan setiap sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, karena antara sistem hukum yang satu dengan lainnya saling pengaruh-mempengaruhi.

Untuk konteks saat ini konstruksi „iddah dan ihdad sebagaimana dirumuskan dalam KHI seolah kurang relevan diterapkan hanya bagi perempuan saja, demi menjaga status perkawinan yang merupakan akad yang agung, dan bukan sebagai sebuah kontrak perdata murni saja. Karena ketika melihat ‘illat hukum iddah dan ihdad tidak hanya sebatas pembersihan rahim, melainkan terdapat tujuan etis yaitu penghormatan atas sebuah perpisahan, maka memberi kesempatan kepada keduanya untuk kembali kepada kehidupan semula, jika menganggap hal tersebut lebih baik. Dengan begitu intropeksi diri dapat dilakukan bersama.

Dalam perspektif gender, sasaran KHI Bab VII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170 adalah perempuan.

Dengan analisis bahwa diharapkan perempuan mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, namun seseorang juga mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah ini. Dalam menanggapi pasal diatas, terutama dalam bab berkabung, asumsi penulis bahwa konstruksi yang ada dengan pembedaan cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing telah mengandung gender secara minimalis. Jadi, upaya pembaharuan hukum dalam KHI belum bisa dikatakan totalitas.

Dan perlu digaris bawahi bahwa perempuan zaman sekarang sudah banyak berdikari, jikalau pemberlakuan iddah sampai dengan ihdad begitu ketat porsinya, sedangkan laki-laki hanya mengikuti konsep yang sangat ringat, hal itu kemudian menjadi terbalik pada kondisi tertentu, seperti ketika pembagian kerja

dalam rumah tangga diambil alih oleh perempuan dan lakilaknya berada di wilayah domestik.

Akibat hukum dalam perkawinan yang dilakukan pada masa iddah berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuanketentuan perkawinn meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas pemohon pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁰

Menurut Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa Iddah memiliki tiga makna: secara etimologi, terminologi dan istilah ahli fikih. Secara bahasa Iddah adalah menghitung, secara syar‘i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab, secara istilah dari ahli fikih, iddah adalah masa yang ditentukan oleh syar‘i pasca perceraian, di mana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.⁴¹

Implementasi hukum iddah dan ihdad mayoritas masih mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan syariat Islam, namun tidak jarang ditemukan pula pada suatu masyarakat tertentu yang tidak secara sungguh-sungguh melaksanakannya dengan benar.

Akibat konstruksi yang bias tersebut, banyak dalih diutarakan oleh masyarakat yang tidak menerapkan aturan iddah dan ihdad ini di antaranya tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga menuntut wanita untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan di luar rumah. Artinya bahwa sebagian masyarakat tidak memahami secara sempurna konsep hukum iddah dan ihdad dengan benar, sebagian beranggapan bahwa masa iddah dan ihdad itu dilakukan selama tiga bulan, padahal banyak sekali klasifikasi dalam pelaksanaan ‘iddah dan ihdad tersebut. Masyarakat hanya mendengar tentang kewajiban

⁴⁰ Sadari, 2017, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, CV Iqralana, Tangerang.

⁴¹ Marzuki Wahid dan Rumadi 2014, *Fiqh Indonesia*, ISIF, Bandung. hlm. 70

syariat mengenai iddah dan ihdad akan tetapi tidak secara mendalam memahami konsep hukumnya.⁴²

Hukum Islam, bahan Hukum Nasional juga mengadopsi Hukum Barat dan Hukum Adat. Jika Hukum Islam ingin mendapatkan tempat yang lebih luas dalam kehidupan Hukum Nasional harus dapat menunjukkan keunggulan komparatifnya dari berbagai Hukum yang lainnya.

Untuk mempertahankan eksistensi syariat Islam yang relevan sesuai tempat dan waktunya, hendaknya konstruksi yang dibangun tidak harus mengikuti wacana-wacana yang berkembang sebelumnya dan kurang cocok diterapkan pada masyarakat, apalagi konsepsi tersebut sampai menimbulkan aturan yang sifatnya diskriminasi kepada suatu golongan. Sebab umat Islam Indonesia butuh penyegaran baru dalam kehidupan keluarga mereka, kehadiran suatu hukum yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan.⁴³

Demikian, pembaharuan-pembaruan dimaksudkan agar rumusan-rumusannya mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat dan fungsional untuk menyelesaikan problematika hukum masyarakat. Hal itu juga dimaksudkan hukum Islam dapat benar-benar menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan dapat dilaksanakan dalam praktek kehidupan masyarakat (*aplicable*). Upaya tersebut dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya *mashlahah* sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan dan hal itu merupakan tujuan asasi dari syariat.

Cara kita bernegara untuk mengurangi dan menghindari sejauh mana sisi buruk yang ditimbulkan belum dinyatakan Negara, sedangkan dapat berimplikasi buruk terhadap peraturan perundang-undangan banyaknya pelanggaran dilakukan sebelum menjalankan masa iddah dan ketika masa iddah itu belum berakhir seperti banyak terjadinya nikah sirih atau nikah dibawah tangan, zina, peselingkuhan, dsb.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

⁴² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet ke II Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 3.

⁴³ Gunaryo, Achmad, 2006, *Pergulatan Politik & Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.

1. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa putusannya perkawinan itu karena; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud pada Pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan atau disebut perceraian. Sedangkan rumusan KHI Bab VII Pasal 153-155 tentang masa tunggu dan bagian kedua dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung, 'iddah yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa ihdad atau masa berkabung bagi isteri sesuai lamanya waktu iddah. Bahwa rumusan hukum Islam yang dimuat di dalam KHI sudah saatnya dirubah. Karena, pertama, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi misinya. Masih adanya tarik ulur dalam memahami fiqh klasik beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan ketidakadilan (*al-adalah*). Kedua sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fiqh ulama zaman dahulu, bahwa sesuai dengan Pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, maka Kompilasi Hukum Islam merupakan proyek pembangunan Hukum Islam.

2. Menurut perspektif konstruksi iddah dan ihdad dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu, tidak menjadi masalah yang serius jika hanya cukup dipandang sebagai sebatas konsep yang ada dalam kitab-kitab. Namun, dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern, maka konsepsi yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI butuh solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide. Cara kita bernegara untuk mengurangi dan menghindari sejauh mana sisi buruk yang ditimbulkan belum dinyatakan Negara. Belum selesai masa iddah telah menikah dengan orang lain dan itu

dianggap salah dalam hukum Negara, dan sah dalam agama. Sedangkan dapat berimplikasi buruk terhadap peraturan prundang-undangan banyaknya pelanggaran dilakukan sebelum menjalankan masa iddah dan ketika masa iddah itu belum berakhir seperti banyak terjadinya nikah sirih atau nikah dibawah tangan, zina, peselingkuhan, dsb.

B. Saran

1. Agar pemerintah segera memperbarui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan KHI dalam pembaruan hukum islam tentang masa iddah dalam menempatkan keadilan bagi kaum perempuan dan sebagai wujud penguatan hukum nasional.
2. Bahwa Para alim ulama hendaknya terus memeberi nasehat dan pengajaran tentang tradisi atau adat yang pantasnya dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu betul mana adat atau tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam atau yang diperbolehkan, terutama masalah iddah. Aparat yang berwewenang perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan masa iddah agar masyarakat mengetahui dan memahami masa iddah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Selamat, 1999, dkk, Fiqih Munakahat, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abu, Syaikh, Malik Kamal, 2016, Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita" Pustaka Khazanah Fawa'id : Kota Depok.
- Agil, Said et.,al, 2004, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, cet.ke-1 Pena Madani, Jakarta
- Ali, Daud, 2014, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

- Azizy, Qodry, 2002, Eklektisisme Hukum Nasional, Gama Media, Yogyakarta.
- Basri, dan ML, Awaluddin, 2010, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan Kepribadian, PUSBANGDIK, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, kerjasama MKRI, Fakultas Hukum UNRI.
- Gunaryo, Achmad, 2006, Pergulatan Politik & Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahmud ,Peter, 2011, Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Mahfud MD,Moh, 2009, Politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Depok
- _____, 2009, Politik Hukum di Indonesia edisi revisi, PT. Rajawali Pres, Jakarta Utara
- _____, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. Rajawali Pres, Jakarta.
- Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nuruddin, Amiur, dkk, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islamdari Fiqih, UU No 1/ 1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru.
- Sabiq, Sayyid, 19832, Fiqhu Sunnah, juz II, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr.
- Sadari, 2017, Reorientasi Hukum Keluarga Islam, CV Iqralana, Tangerang.
- Sardjono, R. "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Diedarkan Dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum di kalangan Universitas Trisakti, Jakarta)
- Soekanto, soejono, dkk, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemiyati, 1999, *Hukum Pekawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty. Yogyakarta.

Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993)

Syarifuddin, Amir, 2005, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet ke II Jakarta: Ciputat Press.

Wahid, Marzuki dan Rumadi 2014, *Fiqh Indonesia*, ISIF, Bandung.

<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2013/10/putusan-pengadilan-adalah-bagian-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019, pukul 13.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019, pukul 13.35 WIB.

<https://www.uinjkt.ac.id/id/hukum-islam-berkontribusi-terhadap-hukum-nasional/> diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 19.48 WIB.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis

Muhammad Ramadhan, *Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, State Islamic University of North Sumatra, Vol 40, No. 2, 2016

M. Nur Kholis Al Amin "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam" Artikel Pada *Jurnal Studi Islam*, FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol. I, No. Desember 2016

Yudarwin, Tesis, *Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional*, Program Pascasarjana, (Medan: UIN Sumatera Utara, Medan, 2016)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang (KHI) Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

D. WEBSITE

<https://media.neliti.com/media/publications/162153-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2019, pukul 10.20 WIB.